

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pandemi COVID-19, yang bermula pada akhir tahun 2019 di Wuhan, Tiongkok, telah memiliki dampak yang mendalam pada semua aspek kehidupan di seluruh dunia. Awal mula pandemi ini ditandai oleh penyebaran cepat virus corona baru, SARS-CoV-2, ke berbagai negara, memicu reaksi darurat kesehatan global. Dampak pertama yang sangat terasa adalah dalam sektor kesehatan, di mana sistem perawatan kesehatan di banyak negara terpaksa menghadapi tekanan berat akibat lonjakan kasus COVID-19.

Bukan hanya itu, pandemi ini juga menyebabkan kematian massal dan meningkatkan tekanan emosional di masyarakat. Selain sektor kesehatan, dampak pandemi juga terasa dalam sektor perdagangan, transportasi, dan industri. Lockdown dan pembatasan pergerakan yang diberlakukan di berbagai negara menyebabkan gangguan dalam rantai pasokan global, menghambat pertumbuhan ekonomi, dan mengakibatkan kerugian pekerjaan.<sup>1</sup>

Pandemi COVID-19 juga mengubah kebiasaan hidup secara drastis. Masyarakat di seluruh dunia terpaksa mengadopsi praktik-praktik baru seperti menjalani isolasi sosial, menggunakan masker, dan menjaga jarak fisik untuk membatasi penyebaran virus. Pendidikan beralih ke pembelajaran online, dan banyak pekerjaan berpindah ke lingkungan kerja jarak jauh. Interaksi sosial terbatas, acara besar dibatalkan, dan tindakan pencegahan menjadi bagian sehari-hari. Kebiasaan baru ini menciptakan perubahan budaya signifikan dalam cara masyarakat berinteraksi, bekerja, dan belajar.

---

<sup>1</sup> (Winarsih, Indriastuti, M., & Fuad, K. (2021). Impact of covid-19 on digital transformation and sustainability in small and medium enterprises (smes): A conceptual framework. In Complex, Intelligent and Software Intensive Systems: Proceedings of the 14th I)

Meskipun adaptasi ini sulit bagi banyak individu, perubahan kebiasaan ini telah menjadi penting untuk melindungi kesehatan publik dan memperlambat penyebaran virus yang mematikan ini.

Salah satu perubahan signifikan yang terjadi dalam dunia hukum adalah pengenalan sidang virtual sebagai respons terhadap pembatasan fisik yang diperlukan untuk membatasi penyebaran virus. Sidang virtual adalah praktik hukum yang menggunakan teknologi komunikasi dan informasi untuk mengadakan persidangan atau pertemuan hukum melalui platform digital, memungkinkan para pemangku kepentingan hukum untuk berpartisipasi tanpa harus bertatap muka secara fisik.

Penggunaan sidang virtual menjadi semakin umum selama pandemi COVID-19, dengan sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Kanada, dan negara-negara Eropa mengadopsinya sebelumnya sebagai cara untuk mengatasi kendala geografis atau meningkatkan efisiensi. Kasus besar yang telah disidangkan secara virtual termasuk kasus Derek Chauvin, di mana peserta sidang memberikan kesaksian mereka melalui telekonferensi, serta berbagai kasus hukum yang melibatkan perusahaan teknologi besar dan sidang internasional.

Meskipun membawa manfaat aksesibilitas dan efisiensi, penggunaan sidang virtual juga menimbulkan tantangan terkait dengan keamanan data dan teknisitas yang perlu dikelola untuk memastikan keberhasilan proses hukum ini. Penggunaan teknologi dalam sidang virtual telah mengubah cara para hakim, pengacara, jaksa, saksi, terdakwa, dan pihak-pihak terkait lainnya berpartisipasi dalam proses peradilan. Hal ini telah sesuai dengan Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 yang dikeluarkan pada tanggal 27 Maret 2020 membahas kebijakan pelaksanaan tugas

dan penanganan perkara selama masa pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

Instruksi tersebut juga didampingi oleh Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 yang mengatur penyesuaian sistem kerja pegawai sebagai bagian dari upaya pencegahan penyebaran penyakit Corona virus Disease (COVID-19) di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. Berdasarkan situasi tersebut, Jaksa Agung mengeluarkan beberapa poin penting yang perlu diperhatikan dalam penanganan perkara pidana selama masa pandemi COVID-19.

Hal ini diuraikan dalam Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor B-049/A/Suja/03/2020 tahun 2020 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewenangan di tengah Upaya Mencegah Penyebaran Covid-19, yang selanjutnya disingkat sebagai SEJA No. Nomor B-049/A/Suja/03/2020.<sup>2</sup> Salah satu poin yang didalam Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia, pada poin kedua berbunyi *"Mengupayakan sidang perkara pidana melalui sarana video conference/live streaming yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan bersama Ketua Pengadilan Negeri dan Kepala RUTAN/LAPAS"*.

Jika merujuk pada kerangka hukum sistem peradilan pidana di Indonesia, tindakan ini bisa dianggap sebagai suatu bentuk inovasi hukum (legal innovation) dalam konteks positif.<sup>3</sup> Selain itu adapun andasan hukum untuk pelaksanaan persidangan online tersebut adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, yang dikenal sebagai Perma Sidang Pidana Online

---

<sup>2</sup> <https://www.kejari-tanahlaut.go.id/wp-content/uploads/2021/11/SUJA-Nomor-049-Tahun-2020.pdf>

<sup>3</sup> Sitompul, H. (2021). Eksistensi Sidang Virtual Online Menurut Kacamata Hukum Pidana di Indonesia. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 188-204.

Pelaksanaan persidangan secara virtual ini telah memicu perdebatan yang intens, melibatkan berbagai pihak, terutama di kalangan praktisi hukum. Sebagian besar perdebatan tersebut berkaitan dengan potensi dampak negatif yang mungkin timbul dari penggunaan sidang virtual di pengadilan. Banyak praktisi hukum mengkhawatirkan bahwa mengadakan sidang kasus pidana melalui platform online dapat membawa risiko jarak antara proses peradilan dan pencapaian kebenaran substansial.

Mereka berpendapat bahwa situasi ini dapat merugikan pihak terdakwa dengan mengurangi hak mereka untuk berinteraksi secara langsung dengan pengacara mereka sebelum persidangan, yang merupakan aspek penting dalam persiapan kasus. Salah satu pendapat yang mencuat adalah dari pengacara terkenal Indonesia, Hotman Paris, yang menyatakan keprihatinannya terhadap potensi ketidakadilan yang mungkin terjadi akibat sidang virtual. Selain itu, tantangan teknis yang muncul juga menjadi bahan perdebatan yang signifikan.

Beberapa lembaga peradilan, kantor jaksa, dan lembaga pemasyarakatan mungkin menghadapi keterbatasan fasilitas pendukung dan infrastruktur yang dibutuhkan untuk melaksanakan sidang virtual dengan lancar. Hal ini berpotensi mengganggu jalannya proses penemuan fakta substansial dalam persidangan dan berpotensi menghambat pencapaian tujuan hukum yang seharusnya dicapai. Terlepas dari pro dan kontra yang muncul, penting bagi sistem peradilan untuk terus mengevaluasi dan memperbaiki penggunaan sidang virtual guna meminimalkan risiko dan memastikan keadilan tetap menjadi prioritas utama dalam proses hukum<sup>4</sup>.

---

<sup>4</sup> Putri, T. U., Azisa, N., & Mirzana, H. A. (2021). Pelaksanaan Sidang Virtual Dimasa Pandemi Covid-19 Oleh Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Barru. *Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2)

Transisi dari persidangan konvensional ke sidang virtual secara online memiliki implikasi teknis yang signifikan. Salah satu aspek kunci adalah stabilitas koneksi internet yang memengaruhi kelancaran komunikasi antara pengacara, terdakwa, hakim, dan saksi. Keamanan data menjadi perhatian penting untuk mencegah kebocoran informasi pribadi, dan penting juga untuk memastikan kesesuaian platform virtual dengan persyaratan teknis dan peraturan yang berlaku. Pemenuhan aspek-aspek teknis ini menjadi esensial dalam menjaga efektivitas proses hukum yang melibatkan sidang virtual.

Pada hukum pidana Indonesia, perubahan signifikan seperti pengenalan sidang virtual memerlukan pemahaman yang mendalam tentang implikasi dan tantangan yang terkait. Oleh karena itu, pendekatan yang seimbang antara efisiensi teknis perlu diambil demi memastikan bahwa prinsip-prinsip *fair trial* dan hak asasi manusia tetap menjadi pijakan dalam setiap proses peradilan, meskipun dalam format sidang yang berbeda.

Latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, penulis berkeinginan membuat suatu analisis hukum yang dituangkan didalam penyusunan skripsi berjudul “ **Tinjauan yuridis pemenuhan prinsip fair trial dalam sidang virtual**”

## **B. Perumusan Masalah**

Memahami dan memperhatikan masalah diatas, maka penelitian yang ingin dikaji dirumuskan, yaitu: Hal-hal dalam sidang secara virtual yang dapat mengganggu prinsip fair trial

1. Bagaimana proses persidangan pidana melalui sidang virtual?

2. Hal-hal apa sajakah dalam proses sidang secara virtual yang dapat mengganggu prinsip *fair trial* ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Memahami proses persidangan pidana melalui sidang virtual;
2. Memahami hal-hal dalam tahapan sidang secara virtual yang dapat mengganggu prinsip *fair trial*.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **a. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian akan menjadi tambahan berharga bagi literatur hukum terkait proses sidang virtual dan dampaknya terhadap pemenuhan prinsip *fair trial*, berpotensi memperkaya diskusi akademis.

#### **b. Manfaat Praktis**

Hasil dari penelitian dapat berfungsi sebagai masukan bagi perbaikan kebijakan hukum terkait penggunaan teknologi dalam sidang hukum secara virtual.

### **E. Metode Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian normative, yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.

#### **b. Spesifikasi Penelitian**

Kajian penelitian bersifat deskriptif, sebab pada penelitian bertujuan memberikan gambaran mengenai objek penelitian, yaitu tentang proses sidang virtual dan dampaknya terhadap prinsip-prinsip *fair trial* dalam perspektif hukum pidana Indonesia.

### **c. Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang terdiri dari :

#### **1. Bahan Hukum Primer**

Ini adalah sumber-sumber hukum yang memiliki tingkat otoritas tertinggi dalam sistem hukum. Bahan hukum primer yang dipakai dalam penelitian ini adalah : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Sumber-sumber ini menjadi landasan dasar dalam penelitian dan analisis terkait implikasi teknis sidang virtual terhadap prinsip-prinsip *fair trial*.

#### **2. Bahan Hukum Sekunder**

Kategori ini mencakup sumber-sumber hukum yang berupa literatur, jurnal, artikel ilmiah, dan publikasi-publikasi lainnya yang membahas topik terkait. Dalam konteks penelitian ini, penulis mungkin merujuk pada jurnal-jurnal hukum, artikel dari akademisi, dan penelitian-penelitian terkini yang membahas perkembangan teknis sidang virtual dan implikasinya terhadap prinsip-prinsip *fair trial* dalam perspektif hukum acara pidana di Indonesia. Bahan hukum sekunder ini digunakan untuk mendukung analisis dan pembahasan dalam skripsi.

#### **d. Metode Pengumpulan Data**

##### Studi Kepustakaan

Metode ini bertujuan dalam mengumpulkan data sekunder. Bertujuan mencari dan mempelajari peraturan perundang-undangan, data-data sekunder, dan doktrin-doktrin yang berhubungan terkait objek penelitian<sup>5</sup>.

#### **e. Analisa Data**

Data yang telah dikumpulkan serta diolah akan dikaji dengan memakai pendekatan kualitatif normatif, membahas data yang telah diperoleh berdasarkan norma hukum, doktrin hukum, dan teori hukum yang berlaku<sup>6</sup>.

### **F. Sistematika Penulisan**

Tujuan dari sistematika penelitian yaitu mempermudah penulis dalam menyusun laporan penelitian serta mempermudah pembaca agar memperoleh pemahaman karena terdapat kerangka penulisan yang urut dan jelas. Adapun uraian singkat mengenai sistematika penulisan sebagai berikut :

#### **BAB I           PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian serta sistematika penulisan.

#### **BAB II           TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini membahas mengenai pengertian hukum acara pidana, asas dan tujuan hukum acara pidana, tahapan hukum acara pidana, pengertian fair

---

<sup>5</sup> Suryana, 2010, Metodologi Penelitian: Model Praktis Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, Hal. 12

<sup>6</sup> *Ibid*, Hal. 12

trial, asas fair trial, hak atas pembelaan yang efektif dan pengertian sidang virtual.

### **BAB III** HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi bentuk dan isi atau konstruksi dari implikasi teknis sidang virtual terhadap prinsip-prinsip *fair trial* dalam perspektif hukum pidana Indonesia

### **BAB IV** PENUTUP

Bab ini yaitu penutup yang berisi kesimpulan yang terdapat dari hasil penelitian oleh peneliti dan saran bagi para pihak yang berkaitan dengan skripsi ini